



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;-----

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;-----

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 November 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA. Bjw

tanggal 21 November 2015 dengan alasan /dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/IXA/111/17/2009, tanggal 14 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah kontrakan yang beralamat di RT.005 RW.001 Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa selama kurang lebih 6 tahun;-----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan sering mabuk, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ketika diminta, Tergugat malah marah, dan Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Juli hingga November tahun 2015 Tergugat tidak

lagi diketahui keberadaannya sesuai dengan surat Keterangan dari Kelurahan Faobata Nomor 470/Pem/02/448/11/2015 tanggal 17 November 2015 ;-----

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang untuk

menjenguk Penggugat dan Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak ketemu ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jahu melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r

bagi Penggugat untuk menyesuaikan permasalahan antara

Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMA1R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequon et Bono);
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa melalui RSPD Kabupaten Ngada tertanggal 25 November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 ;— Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5309065112910001 atas nama Fatkhul Dela Dwiyantri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 23 Oktober 2012, telah bermaterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/IX/I A/I 11/17/2009, tanggal 14

Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/Pem/02/448/11/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Faobata tanggal 17 Nopember 2015, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.3);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;-----

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi. Saksi juga menganal Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa pada tahun 2009 ; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun;-----

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belu
m
dika
unia
anak
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan

harmonis, namun kemudian 2 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2014 keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Ekonomi, Tergugat suka mabuk-mabukan, saksi pernah melihat Tergugat memaki-maki Penggugat;-----

5. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, malahan saksi sebagai orang tuanya yang sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang

lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Saksi terakhir kali melihat Tergugat pada bulan September 2015. Nomor HP yang biasa digunakan oleh Tergugat sudah tidak aktif lagi, saksi juga sudah bertanya kepada keluarganya di Jawa tentang keberadaan Tergugat, tetapi keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----

7. Bahwa ketika pergi, Tergugat tidak minta izin kepada Penggugat

dan sejak kepergiannya, sudah tidak ada komunikasi lagi. Tergugat juga tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

8. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai

dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.005 RW.001 Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



- 1.----- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak
kandung saksi. Saksi juga mengenal Tergugat lebih dari 5 tahun.
Mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa pada
tahun 2009 namun belum dikaruniai anak ;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah
saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kos ;-----
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena Penggugat
dan
Tergugat tinggal di rumah kontrakan. Saksi tidak pernah melihat
langsung, saksi mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering
mabuk;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak
September 2015 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya
5. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti perginya Tergugat dari
kediaman bersama, namun sepertinya masalah ekonomi yang
menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena selama
perkawinan keduanya, saksi yang selalu memberikan nafkah kepada
keduanya ;-----
6. Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat
dengan menanyakan kepada kerabatnya di Jawa dan teman-teman
yang biasa Tergugat bermain dan bergaul namun keberadaan
Tergugat tidak diketahui. Selama pergi meninggal Penggugat itu pula,
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
7. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar
sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah
tidak
tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat;-----
Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara
lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun
lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA. Bjw pada tanggal 25 November 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 melalui RSPD Kabupaten Ngada tanggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg Pasal 149 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat; - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 P.2 dan P.3) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama **Saksi I** dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Agama Bajawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bajawa;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Lurah Faobata yang menerangkan bahwa Tergugat sudah menghilang atau tidak berada di Kabupaten Ngada, atau Kelurahan tempat tinggalnya di Faobata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat memperkuat alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam R.Bg Pasal 172 ayat 1 angka 4;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



persidangan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, hal tersebut karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal

309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta kedua orang saksi Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajawa, telah melakukan hubungan suami isteri, belum pernah bercerai belum memiliki anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka mabuk-mabukan;-----
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sejak September 2015 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadannya. Sejak saat itu pula antara keduanya tidak lagi berkomunikasi;-----
4. Bahwa usaha perdamaian sudah maksimal dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipersatukan lagi, dan Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberi nafkah, sebagai wujud ketidak ridlanya maka Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh karena itu maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

aAya

' J) ' l^ljj)\

jk (ji 4jji

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

4 al L-> ^ _ >>1 qll A llc-- 1 ^ _ ^ 3^ wul.Mjj

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat,

maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan (g) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (g) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi peradilan maka sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk **itu**;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI S.HI.,M.HI** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD MUDLOFAR S.HI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI SALEHA YUSUF, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

AHMAD MUDLOFAR S.HI



Ketua Majelis

RASYID RIZANI S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

SUKAHATA WAKANO, S.HI, S.H

PANITERA PENGGANTI

SITI SALEHA YUSUF, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00
 2. Biaya ProsesRp 50 000,00
 3. Biaya Panggilan Penggugat.....Rp. 70.000,00
 4. Biaya Panggilan Tergugat.....Rp.140.000,00
 5. Biaya Redaksi.....Rp. 5 000,00
 6. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
- Jumlah.....Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor: 0016/Pdt.G/2015/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)